

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, dan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintahan daerah Kota Bukittinggi perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 tahun 2020; Kpt KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Bukittinggi. Susunan Badan Koordinasi Kehumasan terdiri atas : Pembina adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Bukittinggi, Ketua adalah Sekretaris KPU Kota Bukittinggi dan Ketua Pelaksana adalah Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Bukittinggi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2021.

- Lamp.: 1 hlm.